

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TINGKAT II BANJAR
NOMOR : 12 TAHUN 1982 SERI : A.3.**

=====

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TINGKAT II BANJAR
NOMOR : 16 TAHUN 1981**

TENTANG :

**MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN
DALAM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa tarif Pajak Penerangan Jalan yang berlaku sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa dipandang perlu untuk mengubah tarif Pajak Penerangan Jalan tersebut dan menetapkannya dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1974;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah juncto. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Mei 1975 Nomor PEM. 7/5/38;
5. Peraturan Daerah Tingkat II Banjar Nomor 1974 tentang Pajak Penerangan Jalan dalam Daerah Tingkat II Banjar.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
TENTANG MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN DALAM
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR**

Pasal 1

Peraturan Daerah Tingkat II Banjar tanggal 30 Nopember 1974 Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pajak Penerangan Jalan dalam Daerah Tingkat II Banjar yang dijalankan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjar tanggal 30 Agustus 1975 Nomor IX. Hk/ Kpts/ 02. 241/ 2/ 1975 (diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tanggal 13 September 1975 Nomor 10 Tahun 1975 Seri : A), diubah untuk pertama kali sebagai berikut :

- A. Pasal 3 ayat (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut ;
- Pajak dipungut sebelum akhir antara tanggal 1 sampai dengan 20 dari bulan berikutnya dengan mempergunakan tanda pungutan pada rekening Perusahaan Listrik Negara bersangkutan.

- B. Pasal 5 ayat (1) dan (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut ; Tarif Pajak sebulan ditetapkan :

(1) Bagi yang berlangganan aliran listrik :

- a. Sampai dengan 200V A.....Rp. 100,-
- b. Pemakaian Rumah Tangga :
 - 201 s/d 500 VA.....Rp. 300,-
 - 501 s/d 1000 VA.....Rp. 350,-
 - 1001 s/d 10.000 VARp. 400,-
 - 10,001 s/d 99 KVA.....Rp. 600,-
 - selebihnya 10.000 VA.....Rp.1.000,-
- c. Pemakai untuk usaha :
 - 201 s/d 500 VA.....Rp. 400,-
 - 501 s/d 1000 VA.....Rp. 500,-
 - 1001 s/d 10.000 VARp. 600,-
 - 10,001 s/d 99 KVA.....Rp.1.000,-
 - selebihnya 10.000 VA.....Rp.2.000,-
- d. Pemakaian Industri Kecil :
 - 13.500 – VA s/d 99 KVA.....Rp.2.000,-
- e. Pemakai Instansi Pemerintah :
 - 200 s/d 500 VA.....Rp. 400,-
 - 501 s/d 1000 VA.....Rp. 500,-
 - 1001 s/d 2300 VA.....Rp. 600,-
 - 1001 s/d10.000 VARp.1.000,-
 - 10,001 s/d 99 KVA.....Rp.2.000,-
- f. Pemakaian besar :
 - setiap 100 KVA..... Rp.2.000,-

(2) Bagi yang tidak berlangganan aliran listrik :

- a. Kantor, Perusahaan / Industri.....Rp.1.000,-
- b. Toko, Kios, Home Industri.....Rp. 100,-
- c. Pasar / Warung malam dan sejenisnya.....Rp. 100,-
- d. Rumah tempat tinggal / tanah kosong.....Rp. 50,-

- C. Pasal 7 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) .

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkannya.

DITETAPKAN DI : MARTAPURA
PADA TANGGAL : 29 Desember 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK. II BANJAR,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANJAR,

cap dtt

cap dtt

TATANG SUYOTO

SOEINDIJO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.
Tanggal 16 Nopember 1982 Nomor : 5
Tahun 1982 Seri : A.1.

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan
Surat Keputusan Tanggal 30 September 1982
Nomor : 973.656.43-1242.

SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II BANJAR,

cap dtt

Drs. ABDUL MANAP
NIP.010 015 808